



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA NOMOR : 420/29 /2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ AL-HADI ”
DESA. BEGANJING KEC. JAPAH KAB.BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ AL-HADI ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain“ AL-HADI ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ AL-HADI ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" AL-HADI "
Berdiri : 1 Juli 2007
Alamat : Ds. Beganjing RT.08 RW.01 Kec. Japah
Penyelenggara : PKBM A-ZAHRA Desa Beganjing Kec. Japah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " AL-HADI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 6 - 3 - 2017
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 Telp. (0296) 531237
BLORA 58219



PERATURAN BUPATI BLORA
NO. 3 TAHUN 2005
TGL. 27 JANUARI 2005

Dengan Surat Keputusan nomor : 411.3 / 4.36
tanggal 1 JUNI 2008 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama PAUD

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif
Penyelenggara
Berlaku terhitung mulai tanggal

: "AL - HADI "
DESA BEGRADING

Kelurahan RT. 08 / RW. 01

Kecamatan JAPAH

Kab. / Kota BLORA

: 1 JUNI 2008

: PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI

: SITI KUSMINING SH

: SITI ROKHAMIYAH

: 1 JUNI 2008

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas.



Blora, 1 JUNI 2008
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. KOMARI, N.I.P.
NIP. 131 478 686